



Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada *Delinguent Medical Record* Pasien Rawat Inap Di RS X Jakarta

Rianta Sari Gultom¹, Laela Indawati², Deasy Rosmala Dewi³, Nanda Aula Romana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-ilmu

Kesehatan, Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia

Email: ¹gultomriantasari@gmail.com, ²Laela.indawati@gmail.com, ³deasyidris@gmail.com,

⁴nanda.rumana@esaunggul.ac.id

Abstract

Informed consent is the consent that a patient gives to a doctor to perform a medical action after the patient receives a complete and understood explanation of the medical action. The purpose of this study is to find out the completeness of filling informed consent of inpatients at Hospital X South Jakarta, the type of research used is quantitative descriptive with a population of 353 and a sample of 78 inpatient medical records in the period October-December 2020. The method of data collection is Observation and Interview, following the results of research that has been conducted at Hospital X South Jakarta on 78 medical records known percentage average value based on 4 components, namely completeness 82% and incomplete 18%. Filling of patient identification components averages the percentage of completeness (89%), completeness of filling important report components 90%, completeness of filling the author authentication component (73%), completeness of filling of good note components (63%). Factors causing the incompleteness of informed consent are, the absence of standards of special operational procedures governing the filling of informed consent, doctors and nurses are busy due to the number of patients so that it is not fully filled, and the number of patients who do not have or bring witnesses / families when going to approve medical actions, this makes incompleteness in informed consent. With this, it is expected that the creation of SPO and socialization about filling the completeness of informed consent to be improved again.

Keywords: *Informed Consent, Completeness, Quantitative*

Abstrak

Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis setelah pasien menerima penjelasan informasi secara lengkap dan telah dipahami mengenai tindakan medis. Tujuan penelitian ini mengetahui kelengkapan pengisian informed consent pasien rawat inap di Rumah Sakit X Jakarta Selatan, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan jumlah populasi 353 dan sampel 78 rekam medis rawat inap periode Oktober-Desember 2020. Metode pengumpulan data yaitu Observasi dan Wawancara, berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit X Jakarta Selatan pada 78 rekam medis diketahui nilai rata-rata persentase berdasarkan dari 4 komponen yaitu kelengkapan 82% dan yang tidak lengkap 18%. Pengisian komponen identifikasi pasien nilai rata-rata

persentase kelengkapan (89%), kelengkapan pengisian komponen laporan penting 90%, kelengkapan pengisian komponen autentifikasi penulis (73%), kelengkapan pengisian komponen catatan yang baik (63%). Faktor penyebab ketidaklengkapan informed consent yaitu, tidak adanya standar prosedur operasional khusus yang mengatur pengisian informed consent, dokter dan perawat yang sibuk dikarenakan banyaknya pasien sehingga tidak terisi sepenuhnya, dan banyaknya pasien yang tidak memiliki atau mendatangkan saksi/keluarga saat akan melakukan persetujuan tindakan kedokteran, hal ini membuat ketidaklengkapan pada informed consent. Dengan ini diharapkan adanya pembuatan SPO dan sosialisasi tentang pengisian kelengkapan informed consent untuk dapat ditingkatkan kembali.

Kata Kunci: *Persetujuan Tindakan Kedokteran, Kelengkapan, Kuantitatif*

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang telah menyediakan tempat rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pemerintahan Indonesia, 2009). Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memperhatikan mutu pelayanan kesehatan yang di harapkan oleh semua orang seiring dengan perkembangan dan bertambahnya jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya juga rumah sakit dapat menyimpan rahasia kedokteran yang telah tercatat pada rekam medis milik pasien.

Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien (Depkes RI, 2008). Pembuatan rekam medis dimulai ketika saat pasien datang dan diterimanya di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan dokter yang akan melakukan pencatatan data medis pasien. Pengisian rekam medis sangatlah penting dikarenakan rekam medis sebagai bukti tertulis dengan adanya bukti tertulis tersebut maka rekam medis dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadinya sesuatu terhadap pasien maupun dokter dan pihak rumah sakit. Bukti tertulis yaitu tulisan–tulisan yang telah dibuatkan dokter seperti tindakan-tindakan medis yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan, namun masih saja ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian rekam ketidaklengkapan dalam pengisian rekam medis disebut dengan *delinquent medical record* yaitu dokumen yang telah dikirim ke pemberi pelayanan dan masih tidak lengkap sesudah melewati batas waktu tersebut (Widjaja, 2018). Isi dari rekam medis ada banyak, salah satunya yaitu formulir *informed consent* atau yang dikenal sebagai persetujuan tindakan kedokteran.

Informed Consent adalah persetujuan yang telah diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis setelah pasien menerima penjelasan informasi secara lengkap dan telah dipahami mengenai tindakan medis tersebut. Indikator kelengkapan pada *informed consent* yaitu kelengkapan nama, tanda tangan dokter, keluarga pasien, keterangan waktu dan jenis tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Leni Herfiyanti pada tahun 2015 di rumah sakit RSUP Hasan Sadikin Bandung, yang berjudul “*Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi*” didapatkan kelengkapan pengisian informed consent dengan jumlah sampel 61 rekam medis, kelengkapan yaitu identitas pasien pada item nama pasien, umur, dan nama pemberi persetujuan kelengkapan 100%, Pelaporan Penting yaitu jenis tindakan kelengkapan 100%, Autentifikasi yaitu nama dan tanda tangan dokter kelengkapan

91.8%, Review Pencatatan pada item nama pasien, umur, nama pemberi persetujuan, dan nama tindakan kelengkapan 100% (Herfiyanti, 2015)

Sedangkan dari penelitian Henny Maria Ulfa pada tahun 2018 di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru yang berjudul “*Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru*” dengan jumlah sampel 97 rekam medis, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian yaitu identitas yang diisi dengan lengkap 93,7%, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian autentikasi yang diisi dengan lengkap 91,4%, kelengkapan pengisian *informed consent* pada pengisian jenis informasi yang diisi dengan lengkap 77,5% (Ulfa, 2018).

Rumah Sakit X Jakarta Selatan merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bertipe B. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan observasi awal pada rekam medis rawat inap formulir *informed consent* diketahui bahwa dari 40 sampel rekam medis rawat inap, di dapatkan hasil kelengkapan pengisian Identifikasi Pasien 80%, Kelengkapan Pengisian Identifikasi Penanggung Jawab 54%, Autentikasi Penanggung jawab dan Saksi 93% , Laporan Penting 79% , Autentikasi Penulis 92% , Catatan Yang Baik 100%. Hasil tersebut masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal mutu yang dibuat oleh kemenkes dimana harus terisi 100% (Kemenkes, RI 2008).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan hasil penelitian untuk mengetahui persentase kelengkapan pada pengisian *informed consent* sesuai dengan keadaan yang berdasarkan data faktual untuk memecahkan permasalahan serta menjelaskan hasil penelitian sesuai yang diamati di Rumah Sakit X Jakarta Selatan. Jumlah populasi 353 Rekam Medis rawat inap di bulan Oktober-Desember 2020, Teknik pengambilan sampel ini adalah *simple random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian dihitung berdasarkan rumus *Slovin* untuk populasi 78 rekam medis

HASIL

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Analisis Kelengkapan Formulir Informed Consent

No	KOMPONEN ANALISIS	KELENGKAPAN REKAM MEDIS			
		Total			
		Lengkap	Persentase %	Tidak Lengkap	Persentase %

A. IDENTIFIKASI PASIEN

Pasien

1	Nama	77	99%	1	1%
2	No.RM	78	100%	0	0%
3	Tgl Lahir/Usia	75	96%	3	4%
4	Jenis Kelamin	52	67%	26	33%
5	Alamat	73	94%	5	6%
	Average	71	91%	7	9%

Pemberi Persetujuan

1	Nama	72	92%	6	8%
2	Tgl Lahir/Usia	65	83%	13	17%
3	Jenis Kelamin	66	85%	12	15%
4	Alamat	70	90%	8	10%
	Average	68,25	88%	9,75	13%

analisis kuantitatif pada 78 formulir *informed consent* dari 4 komponen (Identitas Pasien, Laporan yang penting, Autentifikasi Penulis, Catatan yang baik) telah diketahui nilai rata-rata persentase kelengkapan yaitu 82% dan tidak lengkap 18%. Komponen identifikasi pasien kelengkapan nilai rata-rata persentase (89%), komponen laporan penting kelengkapan nilai rata-rata persentase (90%), komponen autentifikasi penulis kelengkapan nilai rata-rata persentase (73%) dan komponen catatan yang baik (68%) dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelengkapan terendah adalah pada komponen catatan yang baik 63%, hal ini belum dapat dinyatakan lengkap seutuhnya.

Permenkes 269 menyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas (Kemenkes, RI 2008). Menurut penelitian Aditya Dwi Arimbi dengan judul “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rumkital Dr.Ramelan Surabaya”. Jenis penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif, pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi pada formulir *informed consent*. Hasil penelitian menunjukkan komponen identifikasi dengan kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 55%; komponen pelaporan penting dengan kelengkapan tertinggi sebesar 80% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 80%; komponen autentikasi dengan kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%; komponen pendokumentasian yang benar dengan kelengkapan tertinggi sebesar 85% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%. Berdasarkan hasil dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pengisian rekam medis harus lengkap (Arimbi, et.al 2021).

Sedangkan menurut peraturan menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 pasal 9 persetujuan di dapatkan sesudah mendapatkan penjelasan yang telah diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain. Penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerimaan penjelasan (Kemenkes, RI 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan di Rumah Sakit X Jakarta Selatan, maka dapat disimpulkan, bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) khusus yang mengatur pengisian *informed consent*, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit X Jakarta Selatan dari seluruh 4 komponen diatas didapatkan hasil nilai rata-rata persentase 82% dan yang tidaklengkap 18%. dengan komponen kelengkapan tertinggi yaitu identifikasi pasien 89% dan laporan penting 90%, sedangkan untuk komponen nilai terendah yaitu autentifikasi penulis 73% dan catatan yang baik 68%, Dan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala petugas rekam medis di Rumah Sakit X Jakarta Selatan didapatkan faktor yang mempengaruhi pengisian *informed consent* tidak adanya saksi dari pasien dan banyaknya pasien sehingga dokter dan perawat tidak mengisi penuh *informed consent*.

Saran: Perlunya dibuatkan Standar Prosedur Operasional yang mengatur khusus pengisian *informed consent* di Rumah Sakit X Jakarta Selatan. Perlunya sosialisasi yang diberikan kepada dokter dan perawat, begitu juga dengan pasien sehingga saat melakukan tindakan medis pasien dapat membawa saksi/saudara dalam melakukan persetujuan dan perlunya kebijakan dan tindak lanjut dari pihak Direktur Rumah Sakit apabila pengisian *informed consent* tidaklengkap dengan memberikan sanksi kepada dokter dan perawat yang bertanggung jawab, begitu juga sebaliknya apabila pengisian

informed consent lengkap maka dari pihak direktur rumah sakit dapat memberikan reward kepada tenaga medis yang bertanggung jawab pada pengisian *informed consent*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Aditya Dwi, Indah Muflihatin, and Niyalatul Muna. 2012. “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.” *Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan* 2(2):221–29.
- Depkes RI. 2008. “Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008.”
- Herfiyanti, Leni. 2015. “Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi Jci Standar Hpk 6 Pasien Orthopedi.” *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 3(2):81–88.
- Kemendes RI. 2008a. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Mendes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.”
- Kemendes RI. 2008b. “Persetujuan Tindakan Kedokteran.” *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran* 10.
- Pemerintahan Indonesia. 2009. “Tentang Rumah Sakit.” *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- Ulfa, H. M. 2018. “Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru.” *Indonesian of Health Information Management* (13).
- Widjaja, Lily. 2018. “Manajemen Mutu Informasi Kesehatan.” 283.